

Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif

Reflections on State Sovereignty in Enforcement of Natural Resources Law in the Exclusive Economic Zone

Andriani Wahyuningtyas Novitasari

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta
E-mail: novitasari@mkri.id

Naskah diterima: 15/12/2020 revisi: 18/12/2020 disetujui: 25/12/2020

Abstrak

Rezime hukum internasional tentang ZEE telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (*state practice*) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati oleh kegiatan – kegiatan perikanan berdasarkan rezime laut bebas. Di samping itu ZEE juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai d bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut ini memberikan kepada Indonesia sebagai negara pantai berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE dan yuridiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Untuk itu diperlukan suatu penegakan hukum yang terpadu dalam upaya melestarikan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia. Dengan menggunakan metode penulisan hukum mormatif, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep penegakan hukum sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Sumber Daya Alam Hayati, Zona Ekonomi Eksklusif

Abstract

The international law regime on EEZ has been developed by the international community through the United Nations Conference on and state practices. This regime is intended to protect the interests of coastal states from the danger of being depleted of biological natural resources by fishing activities based on the free sea regime. In addition, the EEZ is also intended to protect the interests of the coastal state in the field of marine environment conservation as well as marine scientific research in order to support the use of natural resources in the zone. UNCLOS gives sovereign rights to Indonesia as a coastal state to explore and exploit natural resources in the EEZ as well as jurisdictions relating to the exercise of these sovereign rights. For that reason needs integrated law enforcement an effort to conserve living natural resources in ZEE Indonesia. By using the normative legal writing method, this study describes how the concept of law enforcement of living natural resources in Indonesia's EEZ based on various laws and regulations.

Keywords: *Law Enforcement, Natural Resources, Exclusive Economic Zone*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara yang terletak antara dua samudera dan dua benua, serta komposisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan laut-laut, mempunyai kepentingan yang sangat besar atas perkembangan-perkembangan hukum laut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan laut. Indonesia sebagai “*The Biggest Archipelago In The World*” yang terdiri dari 17.500 pulau-pulau dan 81 km garis tropis terpanjang atau terpanjang kedua (setelah Kanada) di dunia, dengan bentang wilayah:¹

- Ujung Barat (Sabang) - Timur (Merauke)
= London - Bagdad
- Ujung Utara (Kep. Satal) - Selatan (P. Rote)
= Jerman - Aljazair

Situasi yang seperti dipaparkan diatas telah menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas pengawasan laut dengan sempurna karena kantong-kantong berupa laut bebas di tengah-tengah dan diantara bagian laut (pulau) dari wilayah Negara Indonesia, menyebabkan penempatan para petugas dalam keadaan yang sangat sulit dalam setiap waktu dan yang harus

¹ Dina Sunyowati, S.H, M. Hum, Pembangunan Sumber Daya Kelautan, Bahan Ajar Program Studi PPS, Fakultas Hukum-Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

diperhatikan apakah mereka berada di dalam perairan nasional (territorial) atau di laut bebas. Sebagai negara kepulauan yang terbesar secara tersirat ditegaskan dalam Pasal 25A UUD 1945 bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Apabila dikaitkan dengan jaminan perlindungan konstitusional terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, untuk itu negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip yang terkandung dalam anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain.²

Pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia).³ Di dalam Pengumuman Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa ZEEI selebar 200 mill yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia , ketentuan tersebut mempunyai akibat yang luas baik bagi Indonesia maupun

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, h. 165.

³ Sam Simorangkir, Zona Perikanan 200 mill Indonesia Kurang Dimanfaatkan, 13 desember 1981, h. 3.

bagi negara – negara yang berkepentingan.⁴ Pengumuman pemerintah mengenai ZEEI akan menambah luas laut yang berada yuridiksi nasional dengan dua lebih dua kali luas laut berdasarkan “Wawasan Nusantara” menurut Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (6.000.000 km²) yang berarti 75% dari seluruh wilayah Indonesia.⁵ Sedangkan bagi negara-negara lain, pengumuman pemerintah yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 1980 akan membatasi ruang gerak kapal-kapal penangkap ikan.

Dalam rangka menindak lanjuti Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka pada 18 Oktober 1983, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁶ Pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE Indonesia) adalah arti pentingnya ZEE untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam hayati maupun non hayati yang terdapat di ZEE Indonesia. Dan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi seluruh rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan penelitian ilmiah kelautan.

Menurut rezime Hukum Internasional tentang ZEE telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konperensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (*state practice*) dimaksudkan untuk melindungi untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan regime laut bebas. Di samping itu ZEE juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut memberikan kepada Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE dan yuridiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Selain daripada itu Indonesia berkewajiban untuk menghormati hak-hak negara

⁴ Syahmin A.K, S.H; Beberapa Perkembangan Hukum Laut Indonesia, April ,1988

⁵ Prof.DR.Mochtar Kusumaatmadja S.H,LLm; Bunga Rampai Hukum Laut; Binacipta,1978

⁶ Lembaran Negara No 44 TH 1983,Diundangkkn Tanggal 18 Oktober 1983 (penjelasan dalam TLN 3260/1983)

lain di ZEE, antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di ZEE Indonesia.⁷

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA Hayati di ZEE Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam hayati tersebut. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Article 55 UNCLOS 1982 yang menyatakan *"The Exclusive Economic Zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other State are governed by the relevant provisions of this Convention"* (zona ekonomi eksklusif adalah wilayah yang berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, yang tunduk dalam pada rezim hukum khususnya yang ditetapkan dalam Bagian ini dimana hak dan yuridiksi Negara Pantai dan hak kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan yang relevan dari konvensi ini). ZEE adalah suatu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah, yang tunduk kepada regime hukum khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi hak-hak dan yuridiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan daripada negara-negara lain yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini). Dalam Pasal 2 UU ZEEI *"ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia"*. Dengan demikian, bahwa ketentuan ZEE Indonesia 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, maka menurut ketentuan Pasal 4 UU ZEE Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

- a. Hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari laut dan tanah di bawahnya serta air diatasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus, dan angin).
- b. Yuridiksi yang berhubungan dengan:
 - Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya.

⁷ Penjelasan Atas UU No 5 TH 1983 TTTG Zona ekonomi Eksklusif Indonesia

- Penelitian ilmiah mengenai lautan.
 - Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Hak berdaulat Indonesia sebagai negara pantai adalah tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara, dan perairan pedalaman Indonesia. Hal tersebut menimbulkan sanksi-sanksi yang dikenakan di ZEE Indonesia berbeda dengan dengan sanksi-sanksi yang dikenakan di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Hak-hak lain berdasarkan Hukum Internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) dan *hot pursuit* terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai ZEE.

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu UNCLOS III, Article 58 ayat (1), (2), dan Article 59, Indonesia sebagai negara pantai mempunyai hak-hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Semua negara bebas dalam pelayaran, penerbangan, peletakan kabel dan pipa di bawah laut dan kebebasan-kebebasan internasional lain yang berhubungan dengan pengoperasian kapal-kapal, pesawat terbang dan kabel serta pipa di bawah laut. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban di ZEE Indonesia harus menghormati hak dan kewajiban negara Indonesia dalam bidang-bidang yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982 atau Hukum Internasional lainnya.
2. Jika terjadi perselisihan antara negara Indonesia dengan negara-negara lain di ZEE Indonesia harus diselesaikan atas dasar keadilan (*equitable solution*) dengan semua keadaan yang berkaitan.
3. Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah berkenaan mengenai penegakan hukum sumber daya hayati di ZEEI adalah: **pertama**, bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif terhadap penindakan terhadap kapal-kapal dan / atau orang-orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan-peraturan Indonesia mengenai ZEE? **kedua**, apakah aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam rangka mengamankan dan menjaga kedaulatan Negara Republik Kesatuan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dapat melakukan serangkaian tindakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di ZEE Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk melakukan meneliti peraturan perundang-undangan dan kosep hukum yang dikualifikasikan doktrin oleh para yuris yang relevan dengan penegakan hukum sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif

Dalam rangka pelestarian sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia, Article 61 dan 62 UNCLOS III mewajibkan Indonesia sebagai negara pantai untuk:⁸

- a. Menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap (*the coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone*)
- b. Dengan menggunakan data- data ilmiah (*the basic scientific evidence available to it*) terbaik yang dapat disediakan harus mencegah eksploitasi yang berlebihan

⁸ Syahmin A.K,SH;Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional;Binacipta; 1988.

dengan tindakan pelestarian dan pengelolaan yang benar atas sumber daya alam hayati.

- c. Melaksanakan tindakan untuk memelihara dan dan mengembalikan populasi (*restoring population*) jenis-jenis ikan tertentu sampai “*maximum sustainable yield*” dan memelihara serta meningkatkan jenis-jenis ikan yang akan punah.
- d. Mengusahakan pemanfaatan secara optimum dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Menentukan kapasitas (kemampuan) penangkapan pihak Indonesia sebagai negara pantai di ZEE. Apabila dalam hal pihak Indonesia tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengolah secara maksimal “*allowable catch*”, maka Indonesia harus mengizinkan negara-negara lain mengambil surplusnya.
 - Bagi pihak asing yang menangkap ikan di ZEE Indonesia harus tunduk kepada aturan-aturan untuk pelestarian sumber alam hayati yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, antara lain menyangkut:
 - a) Lisensi nelayan, jenis kapal, dan perlengkapannya, termasuk pembayaran uang perizinan yang dapat berupa perlengkapan atau teknologi yang berhubungan dengan industri pengelolaan ikan;
 - b) Penentuan jenis ikan yang boleh ditangkap, *quota* penangkapan dan waktu penangkapan;
 - c) Pengaturan musim dan daerah penangkapan, serta jumlah, ukuran, dan tipe kapal ikan;
 - d) Penentuan umur dan ukuran ikan serta jenis lain yang boleh ditangkap;
 - e) Keharusan memberikan informasi mengenai hasil dan kegiatan penangkapan serta laporan posisi kapal;
 - f) Pelaksanaan pelaporan penelitian perikanan tertentu dan pelaporan hasilnya.
 - g) Penempatan dan pengawasan atau pelajar praktek di kapal;
 - h) Pendaratan sebagian atau seluruh hasil tangkapan di pelabuhan Indonesia sebagai negara pantai;
 - i) Syarat-syarat “*joint venture*” atau benyuk kerja sama yang lain;
 - j) Keharusan meletih personal dan alih teknologi, termasuk meningkatkan kemampuan negara Indonesia sebagai negara pantai untuk melakukan penelitian perikanan;
 - k) Peraturan-peraturan penegakan hukum di laut.

Di dalam *Article 64, 65, 66, 67, 68, dan 69 UNCLOS III*, mewajibkan Indonesia sebagai negara pantai untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain mengenai pengelolaan ikan tertentu yaitu:⁹

- a. Jenis ikan yang berada di ZEE dua atau tiga negara atau lebih (*stadling stock*)
- b. Jenis ikan beruaya (*highly migratory species*)
- c. Binatang laut yang menyusui (*marine memmmals*)
- d. Jenis ikan yang bertelur di sungai (*anafromous species*)
- e. Jenis ikan yang bertelur di laut (*catadromous species*)
- f. Jenis ikan yang menetap di laut (*sedentary species*)

Kegiatan-kegiatan di zona eksklusif Indonesia di dalam Pasal 5 UU ZEE Indobesia menentukan bahwa baik orang-perseorangan maupun perusahaan, apakah perusahaan negara ataupun perusahaan swasta, yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkit tenaga dari air, arus, dan angin di ZEEI Indonesia harus berdasarkan “izin” Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanaka menurut syarat-syarat perijinan atau menurut persetujuan/perjanjian internasional.

Kegiatan atas eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati yang melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajiban untuk menjamin “*maximum sustanaible yield*”¹⁰ SDA hayati di ZEEI. Dengan memperhatikan *maximum sustainable yield*, Indonesia wajib menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diizinkan “*allowable catch*”.

Bahwa pengertian Sumber Daya Alam menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, Sumber Daya Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹¹ Dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyebutkan: a. sumber daya alam hayati adalah Semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. b. sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang air zona ekonomi eksklusif Indonesia.¹²

Indonesia sebagai negara pantai mempunyai yuridiksi eksklusif atas segala sumber daya alam hayati di atas ZEE Indonesia, dan dalam penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya permohonan tersebut Pemerintah Indonesia tidak menyatakan:

- a. Menolak permohonan tersebut, atau
- b. Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau
- c. Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitian terlebih dahulu.

Untuk suatu proyek penelitian ilmiah kelautan “dapat” dilaksanakan 6 (enam) sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.¹³

Di samping kewajiban dalam kegiatan penelitian ilmiah kelautan, dalam Pasal 8 UU ZEEI menetapkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Pembuangan di ZEE Indonesia “*hanya dapat*” dilakukan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia,

Pembuangan (*dumping*) di laut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut, maka hal tersebut perlu diatur mengenai tempat, cara, dan frekuensi pembuangan serta jenis, kadar, dan jumlah bahan yang dibuang melalui perizinan.

¹¹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pembuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan bahan-bahan lainnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah yang lazimnya dilakukan oleh kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin.

B. Penegakan Hukum Di Zee Indonesia

Penegakan hukum di laut tidak dapat dipisahkan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Penegakan hukum menurut Djiwohadi merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional agar semua aturan hukum yang berlaku, baik aturan Hukum Nasional negara itu sendiri maupun aturan Hukum Internasional, dapat diindahkan oleh setiap orang dan/atau badan-badan hukum, bahkan negar-negara lain, dalam rangka memenuhi kepentingannya, namun sampai tidak mengganggu kepentingan pihak lain.¹⁴

Penegakan kedaulatan di laut menurut Suwardi mencakup penegakan hukum, dengan demikian pengertian penegakan kedaulatan lebih luas daripada penegakan hukum. Penegakan kedaulatan di laut dapat dilaksanakan tidak hanya di dalam lingkup wilayah negara, melainkan dapat juga menjangkau ke luar batas wilayah yang bersangkutan. Dalam pengertian umum penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan ketentuan hukum. Dalam pengertian yustitiel penegakan hukum di laut merupakan suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu kasus yang timbul sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional.¹⁵

Penegakan Hukum menurut Syahmin A.K dapat diartikan sebagai bagian dari yuridiksi negara, yuridiksi yang meliputi:¹⁶

- a. *Jurisdiction of legislation atau jurisdiction to prescribe* (wewenang untuk membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan).
- b. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang untuk membuat aturan hukum yang berlaku).

Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya wewenang penegakan hukum bersumber pada:¹⁷

¹⁴ Djiwohadi, *Hak Dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pantai*, dalam "Wawasan Nusantara", Surya Indah Jakarta., 1982, h. 58.

¹⁵ Suwardi, *Penegakan Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Makalah Untuk Lokakarya Hukum Laut Kerjasama P.P. PERSAHI-Seknas Law Asia-LBHL, 26-27 Maret 19984, h.3.

¹⁶ Syahmin A.K., *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional: Sekitar Penegakan Hukum Di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini*, Percetakan Bina Cipta, 1992, h. 126.

¹⁷ R.M Manurung, *Penegakan Hukum di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia*, Surya Indah Jakarta, 1982, h.82

a. Kedaulatan Negara

(*Sovereignty of State*) yang mendasari/melandasi segala aktivitas negara, baik terhadap orang, benda, wilayah negara dan lain-lainnya demi eksistensi dan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara. Di samping kedaulatan ini adalah merupakan kekuasaan tertinggi dari negara, maka kedaulatan juga hak dasar daripada negara yang perwujudannya berupa hak-hak dan kewenangan-kewenangan tertentu yang dituangkan dalam DDD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pada umumnya setiap hak dan kewenangan ini dibarengi pula dengan kewajiban serta tanggung jawab tertentu.

b. Ketentuan-ketentuan

Selain daripada hak-hak dan wewenang yang bersumber pada kedaulatan negara, maka berdasarkan ketentuan Hukum Internasional baik yang berupa ketentuan Internasional yang berupa "*conventional law/treaty*" maupun kebiasaan-kebiasaan internasional dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa/negara yang beradab, maka negara sebagai subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban hukum tertentu, dapat juga dimiliki negara pantai seperti halnya hak berdaulat dan yuridiksi tertentu yang dimiliki negara pantai pada zona-zona tertentu di laut atau objek-objek tertentu di laut.

Menurut ketentuan dalam Article 73 UNCLOS III ayat (1), (2), (3), dan (4) yang termasuk dalam masalah Penegakan Hukum di sekitar ZEE adalah sebagai berikut:

- a. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve, and manage the living resources in the EEZ, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceeding, as may be necessary to ensure compliance with the law and regulations adopted by it in conformity with this convention.*
- b. *Arrested vessels and their crew shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security*
- c. *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations and in the EEZ may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the State concerned, or any other form of corporal punishment.*

- d. *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels of the action taken of any penalties subsequently imposed.*

Salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum adalah faktor penegak hukum itu sendiri yaitu penyidik, karena dalam hal ini penyidik merupakan aparat yang pertama kali mengetahui atau menerima laporan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Penyidik adalah aparat pertama yang menggerakkan sistem peradilan pidana, dan hanya melalui proses penyidikan akan dapat diperoleh keyakinan kuat berdasarkan bukti-bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana.¹⁸ Berhasil atau tidaknya pembuktian tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sangat tergantung atas kualitas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dan untuk mencegah serta menindak pelanggaran tindak pidana dilaut tersebut, maka pemerintah telah membuat undang-undang di bidang Perikanan, Pelayaran, ZEE, Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber daya Alam, Kepabeanaan, Migas, Imigrasi dan bentuk peraturan perUndang-undangan lainnya yang mengatur tentang beberapa kewenangan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pada tindak pidana dilaut. Dalam menyelesaikan tindak pidana di laut, Undang-undang telah menentukan aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yaitu Penyidik Perwira TNI AL, Penyidik Kepolisian dan PPNS lainnya yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.¹⁹

Menurut ketentuan Pasal 13 UU ZEE Indonesia ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Aparat Penegak Hukum Republik Indonesia yang berwenang “dapat” mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP.

Apabila dirujuk ketentuan Pasal 13 UU ZEEI terdapat ketentuan pengecualian terhadap KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;

¹⁸ M. Dandha, Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan, Volume 4 No. 2, Majalah Forum Hukum, 2007, h. 25.

¹⁹ Halasan Mangampu Parulian Sianturi, Peranan TNI AL Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, hal. 6, diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/35675-ID-peranan-tni-al-dalam-melakukan-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-sda-di-dan-atau.pdf>, 23 Oktober 2019.

- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU ZEE Indonesia termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Adapun terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana “berdasarkan bukti permulaan yang cukup” di laut khususnya bagi kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkabangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut.

Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan ke pelabuhan yang terdekat atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut dan untuk diproses secara sesuai hukum acara yang diatur dalam KUHAP. Penangkapan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu penangkapan seperti yang ditetapkan dalam KUHAP, yaitu satu hari. Tindakan penangkapan dilaut perlu diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum di laut untuk membawa kapal dan/atau orang-orang tersebut ke pelabuhan. Jangka waktu maksimal untuk menarik atau menyeret suatu kapal dari jarak terjauh di ZEE Indonesia sampai ke suatu pelabuhan harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari, kecuali dalam keadaan *force majeure*.²⁰ Dan dalam hal-hal serangkaian tindak pidana:

- eksplorasi dan/atau eksploitasi SDA atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkit tenaga dari air, arus, dan angin;
- membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEE Indonesia;
- melakukan kegiatan ilmiah di ZEE Indonesia;
- barangsiapa yang merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

yang apabila serangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilakukan “tanpa seizin” Pemerintah Republik Indonesia, dapat dilakukan penahanan. Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda, tetapi dengan

²⁰ Pasal 13 huruf a UU Nomor Tahun 1983

dikualifikasi sebagai kejahatan maka tindak pidana tersebut dapat dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.

C. Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Zee Indonesia

Masalah penegakan hukum di wilayah laut berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara, Berbeda dengan penegakan hukum di wilayah darat, penerapan penegakan hukum di laut harus berkesesuaian dengan prinsip hukum internasional. Penerapan hukum di wilayah laut sangat tergantung pada status hukum perairan di mana pelanggaran hukum itu terjadi. Di laut pedalaman/perairan nusantara negara pantai berdaulat penuh, hal ini berarti hukum negara pantai dapat diterapkan di perairan sepenuhnya tanpa batas seperti di wilayah darat.²¹

Berbeda dengan apa yang berlaku di wilayah darat suatu negara yang kedaulatannya meliputi seluruh wilayah dapat tidak sama halnya dengan wilayah laut suatu negara. Di wilayah laut yuridiksi suatu negara tergantung pada masing-masing status hukum dari zona yang mejadi bagian dari wilayah laut. Pembagian atas wilayah laut yang terdiri dari laut pedalaman, laut wilayah zona ekonomi eksklusif membawa akibat yang berbeda-beda dalam menangani suatu kasus sesuai dengan kedudukan hukum perairan masing-masing.²²

Bahwa saat ini proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum di laut berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh beberapa instansi yaitu: TNI AL, POLRI, serta PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Adapun bentuk tindak pidana di laut tersebut meliputi:²³

1. Tindak Pidana dalam TZMKO Stbl. 1939 No. 442;
2. Tindak Pidana Perompakan / Pembajakan di Laut;
3. Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak;
4. Tindak Pidana di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia);
5. Tindak Pidana Benda Cagar Budaya;
6. Tindak Pidana Keimigrasian;
7. Tindak Pidana Psikotropika dan Narkotika;

²¹ M.D Harahap, Penegakan Hukum di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.15, NO.1 (1985), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985, h 2.

²² *Ibid.* 4.

²³ Peraturan Kasal Nomor Perkasal / 32 / V / 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.

8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
9. Tindak Pidana Kehutanan;
10. Tindak Pidana Terorisme;
11. Tindak Pidana Kepabeanaan;
12. Tindak Pidana Perikanan;
13. Tindak Pidana Pelayaran;
14. Tindak Pidana Wilayah Negara;
15. Tindak Pidana Lainnya Yang Melalui Laut

Aparat Penegak Hukum di bidang penyidikan di ZEEI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UU ZEEI adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan perwira Tentara Nasional Indonesia AL yang dapat ditunjuk sebagai penyidik di ZEE Indonesia meliputi:

1. Komandan Kapal;
2. Panglima Daerah Angkatan Laut;
3. Komandan Pangkalan;
4. Komandan Stasiun Angkatan Laut.

Penetapan Perwira TNI AL sebagai aparat penyidik di ZEE Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dalam kaitan ini bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Selanjutnya, apabila dilihat pada Penjelasan Pasal 9 huruf b UU TNI menyatakan bahwa:

- Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut

sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional;

- Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

Disamping ketentuan Pasal 9 UU TNI sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi dasar penetapan Perwira TNI AL sebagai penyidik di ZEE Indonesia, juga diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 yaitu "*Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peaturan perundang-undangan*". Selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (2) KUHAP ditetapkan bahwa penuntut umum adalah jaksa pada Pengadilan Negeri. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang terjadi di ZEE Indonesia adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia. Dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh Perwira TNI AD merupakan *lex specialis* dari ketentuan penyidikan yang diatur dalam KUHAP.

Dalam hal permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap UU ZEE Indonesia, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari Pengadilan Negeri yang berwenang,²⁴ hal tersebut dimaksudkan bahwa permohonan membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap kerana diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nahkoda, atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut.²⁵ Perihal mengenai penetapan besarnya uang jaminan ditentukan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan dari

²⁴ Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1983.

²⁵ Penjelasan atas Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1983.

hasil kegiatan dan ditambah besarnya jumlah denda maksimum yang penetapannya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.²⁶

Penyidikan di wilayah laut M.D Harahap perlu dalam satu tangan, yaitu TNI AL. Hal ini dilakukan demi menghilangkan pluralisasi dalam bidang penyidikan sesuai dengan undang-undang. Bagi laut wilayah dan laut pedalaman, masalah penyidikan bukan menjadi persoalan di zona *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) yang secara historis dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menetapkan batas wilayah laut Indonesia tahun 1939, karena masih berlaku UU ZEE Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa dalam penegakan hukum sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan, yakni mengenai:

1. Penegakan hukum di ZEE Indonesia didasarkan atas kepentingan nasional yang dimaksudkan bukan hanya yang berkaitan dengan tindak pidana dalam arti umum namun juga naum juga meliputi bidang-bidang keamanan, keselamatan negara seperti pelanggaran wilayah, pemanfaatan sumber kekayaan alam laut, keselamatan pelayaran, penelitian ilmiah kelautan, masalah pencemaran lingkungan laut dan sebagainya. Penegakan hukum di laut dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya asas negara nusantara sesuai dengan wawasan nusantara, yang di dalamnya merepresentasikan adanya perwujudan kepulauan nusantara.
2. Masalah penegakan hukum di laut khususnya di ZEE Indonesia tidak hanya dilihat dari persoalan hukumnya saja, namun juga harus dikaitkan dengan persoalan pertahanan dan keamanan laut dalam rangka sistem nasional dengan memberikan kewenangan kepada TNI AL sebagai aparatur penyidik.
3. Ketentuan Perwira TNI AL sebagai aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP dan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pasal 30 ayat (2) beserta Penjelasannya Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

²⁶ Syahmin A.K, S.H , Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional ,Binacipta, 1988.

DAFTAR PUSTAKA

- A, K Syahmin, *Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional, Sekitar Penegakan Hukum Di Perairan Yuridiksi Nasional Dewasa Ini*, Binacipta, 1988;
- Danuredjo, Sumitro L.S, *Hukum Laut Internasional Laut Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1971;
- Danusaputro, ST Munadjat, *Wawasan Nusantara Dalam Hukum Laut PBB Tahun 1982*, Buku VIII;
- Djalal , Hasjim , *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, BPHN, Binacipta, Jakarta 1978;
- Djiwohadi., *Hak Dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pantai Dalam "Wawasan Nusantara"*., Surya Indah Jakarta., 1982;
- Hartono, M Dimyanti, *Hukum Laut Internasional., Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia*, Bhrata Karya Aksara Jakarta, 1977;
- Halasan Mangampu Parulian Sianturi, *Peranan TNI AL Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015;
- I.D.G Palguna, *Hukum Internasional, Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019;
- Kantaatmadja, Komar., *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasioanl.*, Alumni, Jakarta, 1982;
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, 1978;
- _____, *Hukum Laut Internasional*, BPHN, Binacipta, Jakarta, Cet. Ke III, 1986;
- M.D Harahap, *Penegakan Hukum di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif*, *Jurnal Hukum dan Pembagunan*, Vol.15, NO.1 (1985), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985;
- Suardi, *Penegakan Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, *Makalah Untuk Lokakarya Hukum Laut Kerjasama P.P. PERSAHI-Seknas Law Asia-LBHL*, 26-27 Maret 18984.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

UNCLOS III/1982;

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Kasal Nomor Perkasal/32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur; Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.